



PEMERINTAH KOTA BATAM
KECAMATAN NONGSA

Kantor : Jalan Hasanudin, Kabil - Kota Batam
Telp. 0778 - 711582 Fax. 0778 - 711637

KEPUTUSAN CAMAT NONGSA

NOMOR : KPTS. 18 /NGS-MONEV SAKIP/IV/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DILINGKUNGAN KECAMATAN NONGSA TAHUN ANGGARAN 2022**

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Nongsa Kota Batam dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran, akuntabel dan berorientasi hasil maka perlu dilakukan monitoring implementasi SAKIP dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kecamatan Nongsa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Nongsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

12. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan;
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

Memperhatikan :1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kecamatan Nongsa, dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

1. Memonitor Implementasi SAKIP sebagai upaya optimalisasi hasil evaluasi AKIP;
2. Melaksanakan rapat Tim dan berkoordinasi dengan bidang dan unit kerja di Lingkungan Kecamatan Nongsa secara berkala;
3. Melaksanakan Evaluasi SAKIP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan akuntabel;
4. Bertanggung jawab menyiapkan laporan monitoring;

5. Melaporkan hasil Monitoring Implementasi SAKIP kepada Camat Nongsa.

KETIGA :Monitoring dilaksanakan per Triwulan sedangkan Evaluasi SAKIP dilaksanakan setelah Triwulan II dan Triwulan IV;

KEEMPAT :Melakukan upaya-upaya pencegahan, perbaikan dan pemecahan masalah jika terdapat hasil monitoring dan evaluasi yang tidak sesuai ketentuan;

KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM

PADA TANGGAL : APRIL 2022

CAMAT NONGSA



Arfandi, S.STP, MH

NIP. 19831116 200212 1 001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT NONGSA
NOMOR : KPTS 18 /NGS-MONEV SAKIP/IV/2022
TANGGAL : 07 April 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	CAMAT NONGSA	PENANGGUNG JAWAB
2	SEKRETARIS CAMAT NONGSA	WAKIL PENANGGUNG JAWAB
3	KASUBBAG. PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN NONGSA	KOORDINATOR MONEV
4	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PELAKSANA
5	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	PELAKSANA
6	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PELAKSANA
7	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	PELAKSANA
8	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	PELAKSANA
9	LURAH KELURAHAN SAMBAU	PELAKSANA
10	LURAH KELURAHAN BATU BESAR	PELAKSANA
11	LURAH KELURAHAN KABIL	PELAKSANA
12	LURAH KELURAHAN NGENANG	PELAKSANA
13	STAF PROGRAM DAN KEUANGAN	PELAKSANA
14	KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PELAKSANA

DITETAPKAN DI : BATAM

PADA TANGGAL : APRIL 2022

CAMAT NONGSA

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

Arfandi, S.STP, MH

NIP. 19831116 200212 1 001

